

Regulasi dan Tantangan Pemanfaatan AI dalam Moderasi Beragama

Khusnul Khatimah^{1*}, Fanti Rahmania Ramli², Kurniati³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123120@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123103@uin-alauddin.ac.id², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

*Penulis Korespondensi: hussulhatimah0101@gmail.com

Abstract. Artificial Intelligence (AI) is a technology that has had a significant impact on various aspects of life, including science. Recent developments in AI have shifted the traditional boundaries of knowledge production and distribution, including in the religious realm. This research aims to fill the epistemological gap in contemporary Islamic legal thought by offering an integrative framework between traditional *ijtihad* and supervised digital *ijtihad* practices. This research uses a normative-qualitative (juridical-normative) approach. The researchers found that AI has the potential to be an effective tool for strengthening religious moderation, particularly through digital education, the dissemination of messages of tolerance, and the dissemination of counter-narratives against radicalism. For example, *da'wah* chatbots and digital interpretation applications can expand moderate religious literacy. However, the research also highlights various challenges, including epistemological issues stemming from AI's lack of a scientific chain of command, the risk of shifting authority from scholars to technology, and the lack of legal regulations governing responsibility for AI-generated religious content. Therefore, specific regulations and collaboration between scholars, the government, and technology developers are needed to ensure that AI continues to support the *maqāṣid al-Shari'ah* (the principles of Islamic law) and religious moderation.

Keywords: AI; Challenges; *Da'wah*; Islamic Law; Religious Moderation.

Absrak. Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Perkembangan AI belakangan ini menggeser batas-batas tradisional produksi dan distribusi pengetahuan, termasuk dalam ranah keagamaan. penelitian ini bertujuan mengisi gap epistemologis dalam pemikiran hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka integrative antara *ijtihad* tradisional dan praktik *ijtihad* digital yang diawasi. Penelitian ini menggunakan jenis normatif-kualitatif (yuridis normatif). Peneliti menemukan bahwa bahwa AI berpotensi menjadi sarana efektif dalam memperkuat moderasi beragama, terutama melalui edukasi digital, penyebaran pesan toleransi, dan kontra-narasi terhadap radikalisme. Contohnya, chatbot dakwah dan aplikasi tafsir digital dapat memperluas literasi agama yang moderat. Namun, penelitian juga menekankan berbagai tantangan seperti masalah epistemologis karena AI tidak memiliki sanad keilmuan, risiko pergeseran otoritas dari ulama ke teknologi, serta kekosongan regulasi hukum terkait tanggung jawab atas konten keagamaan yang dihasilkan AI. Karena itu, diperlukan regulasi khusus, kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan pengembang teknologi untuk memastikan AI tetap mendukung *maqāṣid al-syariah* dan moderasi beragama.

Kata kunci: AI; Dakwah; Hukum Islam; Moderasi Beragama; Tantangan.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) belakangan ini menggeser batas-batas tradisional produksi dan distribusi pengetahuan, termasuk dalam ranah keagamaan. AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga mulai memainkan peran dalam menghasilkan jawaban agama, menyusun panduan, bahkan membantu konsolidasi fatwa dalam beberapa eksperimen institusional, praktik yang menyuguhkan janji aksesibilitas ilmu yang lebih luas sekaligus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi hukum-keagamaan yang dihasilkan oleh mesin (Arivianto et al. 2022). Studi dan panduan praktis tentang penggunaan AI untuk membantu keluaran fatwa dan

panduan agama menunjukkan potensi efisiensi dan standardisasi, namun juga menekankan batasan kontekstual dan perlunya supervisi keilmuan (Trunapasha et al. 2023)

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan menurut (Murtopo, Pd, and Adib 2024). Dalam konteks keilmuan, AI menawarkan berbagai kelebihan, seperti kemampuan memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, sehingga memungkinkan ilmuwan untuk menemukan pola baru yang sulit terdeteksi secara manual. Menurut (Nugraha and Misra 2025) AI juga dapat meningkatkan efisiensi penelitian melalui automasi tugas-tugas rutin, seperti analisis data dan prediksi, yang pada akhirnya mempercepat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk medis, pendidikan, dan lingkungan. Dengan kemampuannya, AI membantu memajukan ilmu pengetahuan secara signifikan dalam skala yang lebih luas.

Konteks Indonesia membuat isu ini semakin mendesak. Pemerintah dan lembaga agama gencar menggarisbawahi moderasi beragama sebagai instrumen menjaga kerukunan di ruang publik, hal ini di dukung oleh Satriani, Marilang, and Kurniati (2021) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Praktek hukum di dunia Islam dewasa ini telah menimbulkan dikotomi yang lebih jelas sampai sekarang ini antara lapangan hukum dan moralitas keagamaan; sekaligus, inisiatif nasional terkait AI menunjukkan bahwa adopsi teknologi ini akan semakin meluas di berbagai sektor publik(Mas'ud et al. 2025). Namun regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI termasuk di ranah keagamaan yang masih belum terfinalisasi, sehingga praktik pemanfaatan AI saat ini sebagian besar bergantung pada kerangka hukum umum seperti UU ITE dan aturan perlindungan data, atau pada pedoman etik yang masih dalam tahap inisiasi menurut (Wibawa 2024). Kondisi ini menciptakan celah regulatori: ketika AI menghasilkan konten keagamaan yang problematik atau menyesatkan, belum ada mekanisme pengawasan spesifik dan akuntabilitas institusional yang jelas untuk menangani dampak sosialnya (Aini, Miftah, and Awwaliyah 2024)

Laporan kebijakan dan diskusi publik tentang roadmap AI nasional menunjukkan akselerasi implementasi AI di Indonesia, sementara lembaga-lembaga keagamaan dan akademik mulai melaporkan eksperimen serta diskursus etis terkait AI dan agama. Selain itu, Andika, Azhari, and SH (2025) menyatakan bahwa studi lintas-negara mengindikasikan bahwa AI dapat berdampak pada kebebasan beragama dan praktik keagamaan online baik sebagai alat pendukung moderasi maupun sebagai vektor misinformasi bila tidak diatur dengan baik. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kerangka regulasi dan tata kelola AI yang responsif terhadap realitas pluralitas agama di Indonesia bersifat kritikal(Murtopo et al. 2024).

Sebagian akademisi dan praktisi menilai AI sebagai alat potensial untuk menskalakan pesan moderat misalnya melalui chatbot edukatif, sistem rekomendasi konten toleran, atau pemrosesan bahasa natural untuk mendeteksi ujaran kebencian sehingga AI dapat memperkuat literasi agama dan kontra-narasi ekstremisme. Di sisi lain menurut (Maliki 2024), kritikus menekankan risiko epistemologis: AI tidak memiliki sanad keilmuan atau kapasitas penilaian moral kontekstual yang menjadi landasan ijtihad; akibatnya, jawaban AI berpotensi mengaburkan garis otoritas ulama dan memproduksi fatwa-like outputs tanpa legitimasi normatif. Perdebatan pro-kontra ini menandai kebutuhan akan pengaturan yang menggabungkan validitas keilmuan dan kontrol teknis.

Secara praktis, kajian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi regulatori yang konkret untuk pengelolaan AI pada ranah keagamaan—membantu pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan pengembang teknologi mendesain mekanisme akuntabilitas dan audit; (Rahma et al. 2024) secara teoretis, penelitian ini bertujuan mengisi gap epistemologis dalam pemikiran hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka integrative antara ijtihad tradisional dan praktik ijtihad digital yang diawasi. Dengan demikian penelitian ini bukan sekadar kritik akademis tetapi juga kontribusi kebijakan yang aplikatif untuk menjaga moderasi beragama di era digital.

Perbandingan singkat dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak studi awal fokus pada analisis konseptual atau potensi AI (teknis/etis) dan beberapa penelitian institusional mengeksplorasi pilot penggunaan AI untuk fatwa; namun sedikit yang menggabungkan analisis yuridis-normatif tentang pengaturan khusus AI di ranah keagamaan dengan tinjauan terhadap otoritas ijtihad dalam tradisi Islam sekaligus menautkannya kepada kerangka hukum tata negara Indonesia (Wibawa 2024). Penelitian ini merespons kekurangan tersebut dengan mengusulkan kajian komprehensif: menggabungkan analisis regulasi nasional, audit risiko epistemik, dan rekomendasai desain tata kelola yang melibatkan ulama, regulator, dan teknologi. Argumentasi ini memperkuat masalah penelitian yang ingin diselesaikan yakni bagaimana merumuskan regulasi dan mekanisme tata kelola yang memastikan AI menjadi instrumen yang mendukung (bukan menggantikan) moderasi beragama, tetap sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan konstitusi negara (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al. 2025).

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep strategis yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk menegaskan pentingnya praktik keberagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan nilai kebangsaan (Harahap 2025). Dalam dokumen resmi Kemenag (2021; 2023), moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dengan penghormatan terhadap perbedaan dalam kehidupan berbangsa. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena intoleransi, politisasi agama, serta munculnya ideologi radikal yang mengancam kohesi sosial dan keutuhan bangsa (Siregar 2025).

Kemenag menetapkan empat indikator utama moderasi beragama: (a) komitmen kebangsaan, (b) toleransi, (c) anti-kekerasan, dan (d) akomodatif terhadap budaya lokal. Komitmen kebangsaan menekankan keselarasan identitas keagamaan dengan loyalitas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Fitri and Ridwan 2024) berpendapat bahwa Toleransi merujuk pada kesediaan untuk menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, dan praktik keagamaan. Anti-kekerasan menolak segala bentuk tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, baik antarumat beragama maupun dalam lingkup internal umat. Sedangkan akomodatif terhadap budaya lokal mendorong umat beragama untuk menghargai tradisi dan budaya setempat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama (Masud, Fitria, and Slamet 2025).

Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama memiliki dampak positif terhadap penguatan toleransi sosial. Misalnya, studi Arifianto (2022) menegaskan bahwa indikator moderasi beragama Kemenag dapat dijadikan instrumen kebijakan publik untuk menekan narasi ekstremisme. Namun, kritik juga muncul bahwa program ini masih berfokus pada pendekatan top-down (negara ke masyarakat) sehingga memerlukan keterlibatan lebih aktif dari tokoh agama dan masyarakat sipil (Indarta 2025). Dengan demikian, literatur terkait moderasi beragama menegaskan urgensinya sebagai konsep normatif sekaligus agenda kebijakan untuk menjaga harmoni sosial di Indonesia.

Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran hukum Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap dinamika zaman yang menghadirkan tantangan baru bagi otoritas hukum Islam. Secara epistemologis, pemikiran kontemporer berusaha memperbarui metode ijtihad agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Ijtihad kontemporer tidak lagi terbatas pada

pendekatan klasik (qiyās, ijmā‘, istihsān), tetapi melibatkan instrumen baru seperti maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan pendekatan multidisipliner(VIVI 2023)

Konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang ditekankan al-Syatibi telah mengalami revitalisasi dalam kajian kontemporer. Para sarjana seperti Jasser Auda (2021) menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara lebih luas, mencakup perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan(Latifa 2025). Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi menjaga lima kebutuhan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat dalam konteks global modern(Hendrajaya et al. 2022).

Otoritas ulama dalam era digital juga mengalami transformasi. Jika sebelumnya otoritas ditentukan melalui sanad keilmuan dan institusi formal, kini legitimasi sering dipengaruhi oleh popularitas di ruang digital(Badrudin and Supriyadi 2022). Fenomena “ustaz digital” di media sosial menggambarkan pergeseran ini. Otoritas keagamaan di era digital menjadi lebih terfragmentasi karena masyarakat dapat memilih rujukan hukum dari berbagai sumber daring. Hal ini menimbulkan tantangan baru: bagaimana menjaga validitas ijtihad di tengah derasnya informasi digital, sekaligus mempertahankan prinsip maqāṣid agar hukum Islam tetap relevan dan tidak kehilangan keabsahan epistemologisnya(Supriatna 2024).

Selain itu, sejumlah akademisi hukum Islam menyoroti perlunya ijtihad kolektif digital. Model ini mengintegrasikan keahlian ulama dengan kemampuan teknologi digital, sehingga ijtihad tidak dilakukan secara individual tetapi melalui kolaborasi antar-ulama dan ahli lintas disiplin(Ahmad Muhamad Musain Nasoha et al. 2025). Gagasan ini relevan dalam konteks perkembangan AI yang dapat membantu mengolah big data untuk mendukung pengambilan keputusan hukum, tanpa menggantikan peran otoritas ulama sebagai pemegang legitimasi keagamaan.

Artificial Intelligence dan Hukum

Artificial Intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam diskursus hukum, termasuk hukum Islam. Secara etis, AI dipandang memiliki potensi ambivalen. Di satu sisi, AI dapat menjadi sarana edukasi dan kontra-narasi radikalisme, misalnya melalui chatbot keagamaan yang menyebarkan pesan moderasi. Namun, di sisi lain, AI rawan memproduksi bias dan kesalahan tafsir karena basis datanya bergantung pada teks yang tidak selalu terverifikasi. Hal ini menimbulkan persoalan epistemologis: apakah jawaban AI dapat dipandang sebagai otoritatif dalam hukum Islam, ataukah ia sekadar simulasi linguistik?

Dalam perspektif hukum Islam, AI tidak memiliki legitimasi ijtihad karena tidak melalui sanad keilmuan, proses istinbāt, maupun otoritas ulama(Mubarok and Sunarto 2024).

Oleh karena itu, peran AI lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu dalam proses ijtihad kolektif, bukan sebagai pengganti ulama. Beberapa literatur kontemporer, misalnya, menekankan (Matondang, Dalimunthe, and Khodimatullah 2023) bahwa AI dapat membantu dalam analisis teks, pengolahan big data, atau penyediaan referensi, tetapi keputusan hukum tetap berada di tangan otoritas manusia. Dari perspektif hukum negara, kehadiran AI juga menimbulkan kebutuhan regulasi yang jelas. Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang khusus tentang AI. Regulasi yang ada masih bertumpu pada UU ITE (2008), UU Perlindungan Data Pribadi (2022), serta beberapa pedoman etik terkait AI yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2023. Kekosongan regulasi khusus ini menjadi tantangan dalam mengantisipasi penyalahgunaan AI di ranah keagamaan, misalnya jika AI digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, konten radikal, atau informasi keagamaan yang salah (Rani 2023).

Secara etika dan hukum, perdebatan tentang tanggung jawab AI juga mengemuka. Pertanyaan yang sering diajukan adalah: siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan informasi keagamaan yang salah atau menyesatkan? Apakah tanggung jawab berada pada pengembang, pengguna, atau institusi yang memfasilitasi? Literatur kontemporer menegaskan perlunya kerangka akuntabilitas yang melibatkan semua aktor: pemerintah sebagai regulator, lembaga keagamaan sebagai pengawas konten, dan pengembang teknologi sebagai penyedia sistem (Bule and Suswakara 2024).

Dengan demikian, menurut (Siswanto et al. 2025) kajian literatur terkait AI dan hukum menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam bidang keagamaan membawa potensi besar untuk mendukung moderasi beragama, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan etis, epistemologis, dan regulatif. Hukum Islam kontemporer dan hukum tata negara Indonesia perlu berkolaborasi untuk merumuskan regulasi yang responsif, agar AI dapat diposisikan sebagai instrumen penguat moderasi tanpa menggeser otoritas ulama dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis normatif-kualitatif (yuridis normatif) dengan pengurangan pada sifat penelitian agar lebih fokus pada analisis norma dan logika hukum ketimbang klaim empiris luas. Dengan kata lain, studi ini bersifat lebih konseptual-analitis dan komparatif: menelaah rezim hukum, doktrin hukum Islam kontemporer, dan kebijakan publik mengenai moderasi beragama serta memetakan celah regulasi terkait pemanfaatan AI. Pendekatan yang dipilih menekankan interpretasi teks hukum, argumentasi yuridis, dan perbandingan norma bukan survei kuantitatif sehingga output penelitian berupa rekomendasi

normatif dan desain tata kelola yang dapat diuji pada penelitian lanjutan. (Dasar pendekatan yuridis normatif untuk isu teknologi-hukum yang baru sering direkomendasikan dalam literatur kebijakan AI).

Sumber data penelitian ini terdiri dari literatur hukum Islam (karya tentang ijtihad kontemporer dan *maqāsid al-syarī'ah*), regulasi nasional yang relevan (UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No.27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi), dokumen kebijakan Kementerian Agama mengenai moderasi beragama, serta kajian & pedoman etika AI yang dikeluarkan Kominfo. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menggunakan kerangka teori hukum Islam kontemporer (untuk menilai konsistensi ijtihad digital terhadap *maqāsid*) dan politik hukum tata negara (untuk menilai kebutuhan dan desain regulasi publik yang proporsional). Hasil akhir diharapkan berupa peta regulasi, isu akuntabilitas, dan rekomendasi normatif yang konkret untuk pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan pengembang teknologi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Regulasi Pemanfaatan AI dalam Moderasi Beragama

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Dalam konteks moderasi beragama, AI tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga telah berperan dalam membentuk cara berpikir dan memahami ajaran agama. Chatbot dakwah, aplikasi tafsir digital, serta algoritma penyebar konten keagamaan merupakan bukti bahwa AI kini menjadi bagian dari ekosistem religius masyarakat modern. Namun, pemanfaatan AI di bidang keagamaan menimbulkan persoalan hukum dan etika karena menyentuh ranah spiritual dan otoritas keilmuan yang selama ini dijaga oleh para ulama.

Urgensi regulasi muncul karena belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam konteks keagamaan. Hingga kini, praktik pemanfaatan AI masih bergantung pada kerangka hukum umum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Regulasi tersebut belum menjangkau dimensi keagamaan, seperti tanggung jawab atas kesalahan tafsir keagamaan atau penyebaran fatwa otomatis yang tidak memiliki legitimasi ulama.

Padahal, AI juga memiliki potensi besar dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama. Teknologi ini dapat membantu memperluas literasi agama yang moderat,

mendeteksi ujaran kebencian, serta menyebarkan pesan toleransi di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa AI berfungsi mendukung nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap agama. Regulasi yang tegas akan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi serta menjamin bahwa AI digunakan sebagai sarana memperkuat moderasi, bukan sebagai alat yang justru menimbulkan perpecahan.

AI beroperasi dengan memanfaatkan data dan model algoritma yang tidak terlepas dari kemungkinan adanya bias. Didalam bidang moderasi beragama, bias ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelompokan, misalnya menganggap suatu ajaran sebagai ekstrem itu intoleran padahal sebenarnya tidak. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi untuk menjamin bahwa system AI di bangun dengan menggunakan dataset yang mencerminkan keragaman, diaudit secara berkala, serta memiliki mekanisme untuk mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi. Tanpa adanya regulasi, moderasi yang bergantung pada AI dapat berdampak negative pada kelompok agama tertentu dan menciptakan ketidakadilan di dunia digital. Regulasi yang efektif akan memastikan penggunaan AI berlangsung dengan benar, adil, akuntabel, dan tidak mengabaikan keberagaman aliran dan ekspresi keagamaan yang sah.

Tantangan Pemanfaatan AI dalam Moderasi Beragama

Pemanfaatan AI dalam bidang keagamaan menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat epistemologis, otoritatif, hukum, dan etis. Pertama, secara epistemologis, AI tidak memiliki *sanad keilmuan* atau otoritas moral sebagaimana ulama. AI bekerja dengan algoritma dan basis data tanpa kemampuan memahami konteks sosial, budaya, dan nilai spiritual dari ajaran agama. Akibatnya, hasil interpretasi AI berpotensi bias, salah konteks, atau bahkan bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Misalnya, dalam memberikan jawaban keagamaan, AI dapat meniru gaya bahasa ulama tertentu tanpa mempertimbangkan perbedaan mazhab dan latar sosial.

Kedua, muncul tantangan otoritas keagamaan. Banyak masyarakat yang mulai menganggap AI sebagai sumber pengetahuan agama yang valid karena kemudahan akses dan kecepatan responsnya. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya peran ulama sebagai pemegang legitimasi hukum Islam. Para tokoh agama seperti KH. Cholil Nafis dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa AI tidak dapat menjadi mujtahid atau pengeluar fatwa karena tidak memiliki kapasitas moral dan tanggung jawab spiritual yang melekat pada manusia.

Ketiga, dari sisi hukum tata negara, kekosongan regulasi menjadi masalah serius. Tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur siapa yang bertanggung jawab apabila AI menghasilkan informasi keagamaan yang keliru atau menyesatkan. Apakah tanggung jawab itu berada pada pengembang, penyedia platform, atau lembaga keagamaan masih belum jelas. UU ITE hanya menyoroti penyebaran informasi bohong secara umum tanpa memperhatikan konteks teologis.

Keempat, dari sisi etika dan keamanan digital, AI berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan konten intoleran, ujaran kebencian, atau radikalisme berbasis agama. Selain itu, penggunaan chatbot keagamaan menimbulkan risiko pelanggaran privasi karena data percakapan yang mengandung informasi sensitif dapat disalahgunakan. Tantangan ini menunjukkan bahwa regulasi teknis dan etis sangat dibutuhkan untuk memastikan keamanan, privasi, dan keabsahan konten keagamaan yang dihasilkan AI. AI tidak memiliki kemampuan untuk merasakan intuisi moral atau memahami konteks seperti dilakukan manusia. Dalam hal agama, makna dari suatu pernyataan sangat bergantung pada latar belakang budaya, sejarah, niat pembicara, dan pemahaman teologis yang ada di baliknya. Ketidakmampuan AI untuk menangkap nuansa semacam itu berisiko mengakibatkan kesalahpahaman misalnya, AI bisa saja menilai komentar kritis sebagai ujaran kebencian, atau menganggap pembahasan akademik ekstremisme sebagai bentuk dukungan terhadap ekstremisme tersebut. Tinjauan kritis terhadap tantangan ini menunjukkan bahwa moderasi yang didorong oleh AI tidak boleh beroperasi tanpa pengawasan dari manusia, terutama pada ahli dalam bidang agama dan etika teknologi. Tanpa camour tangan manusia, AI berpotensi menciptakan distorsi dalam pengertian dan menghasilkan keputusan yang tidak seimbang dalam konteks keagamaan.

Solusi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan AI dalam Moderasi Beragama

Hukum Islam menawarkan pendekatan normatif yang dapat menjadi solusi terhadap tantangan pemanfaatan AI. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* harus dijadikan dasar dalam setiap inovasi teknologi agar penggunaannya selalu mengarah pada kemaslahatan (*maslahah*), perlindungan akal (*ḥifẓ al'aql*), dan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam konteks ini, AI dapat digunakan untuk mendukung moderasi beragama selama fungsinya berada di bawah pengawasan keilmuan yang sah.

Pertama, perlu dibangun konsep AI Syariah Governance, yaitu sistem tata kelola AI yang berlandaskan nilai-nilai hukum Islam dan melibatkan ulama, pemerintah, serta ahli teknologi dalam setiap tahap pengembangannya. Model ini memastikan bahwa setiap algoritma dan konten yang diproduksi AI telah melewati verifikasi keagamaan dan etika.

Kedua, perlu dikembangkan ijtihad kolektif digital, yakni proses pengambilan keputusan hukum yang melibatkan para ulama lintas disiplin bersama pakar teknologi. Dalam model ini, AI hanya berperan sebagai alat bantu analisis data untuk memperkuat proses ijtihad manusia, bukan menggantikannya.

Ketiga, perlu dirumuskan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum bagi pengembang dan penyedia layanan AI keagamaan, serta mekanisme audit konten berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga fondasi kebijakan publik dalam mengarahkan transformasi digital yang berkeadilan dan berkeadaban.

Melalui sinergi antara ulama, pemerintah, dan teknolog, pemanfaatan AI diharapkan dapat memperkuat literasi keagamaan yang moderat serta menjaga keutuhan nilai Islam di era digital. Solusi selanjutnya adalah perubahan pada struktur institusi, yaitu menciptakan sistem pengawasan untuk AI yang melibatkan para pemuka agama, ahli teknologi, etika, dan tokoh antargama, konsep shura, dalam Islam bisa ditetapkan untuk membangun ruang dialog yang kolektif, memastikan bahwa keputusan mengenai moderasi tidak hanya ditentukan oleh pihak teknolog atau pemerintah, tetapi juga oleh komunitas yang beragam dan memiliki legitimasi dari sisi agama. Kerjasama yang melibatkan berbagai disiplin ilmu ini dapat menjembatani kesenjangan antara teknologi dan nilai-nilai keagamaan, sehingga moderasi AI lebih seimbang, terbuka, dan tidak memihak. Perubahan pada struktur institusi ini adalah solusi yang strategis karena memberikan dasar solusi dan etika yang kokoh untuk pengguna AI, sekaligus menegaskan bahwa moderasi dalam konteks agama harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap keragaman.

5. KESIMPULAN

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam moderasi beragama memerlukan regulasi yang jelas agar penggunaannya sejalan dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah. Aturan yang ada seperti UU ITE dan UU PDP belum mencakup aspek keagamaan, sehingga perlu kebijakan khusus yang melibatkan pemerintah, ulama, dan pengembang teknologi.

AI menghadapi tantangan epistemologis dan etis karena tidak memiliki otoritas keilmuan, berpotensi menimbulkan bias, serta dapat menggeser peran ulama dalam penafsiran agama.

Hukum Islam menawarkan solusi melalui konsep *AI Syariah Governance* dan ijtihad kolektif digital agar AI mendukung kemaslahatan umat tanpa menggantikan otoritas ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Miftah, M., & Awwaliyah, A. R. N. (2024). Peran media massa dalam memperkuat pluralisme keagamaan di Indonesia. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 16(2), 94–104. <https://doi.org/10.24014/trs.v16i2.29923>
- Andika, G., Azhari, A. F., & M. S. H. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia.
- Arivianto, S., David, A., Syahputra, Y., & Nur, M. S. S. (2022). Dampak teknologi pada implikasi sosial, kultural, dan keagamaan dalam kehidupan manusia modern. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1).
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi norma Islam dalam menalar hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Bule, Y. A. W., & Suswakara, I. (2024). Membangun generasi muda toleran: Penguatan moderasi beragama di desa multi agama. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 830–847. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.4973>
- Fitri, R. L., & Ridwan, A. (2024). Pendidikan akhlak di era digital: Pengaruh konten Islami di Instagram terhadap pembentukan karakter remaja dalam perspektif sosial. *Social Studies in Education*, 2(2), 157–172.
- Harahap, P. H. (2025). Dinamika reaktualisasi hukum Islam di era modern: Telaah historis dan epistemologis pemikiran Munawir Sjadzali. *Istishlah (Jurnal Hukum Islam)*, 3(1), 1–12.
- Hendrajaya, J., Ekawati, E., Mufid, A. I., Kulsum, U., Nugraha, M. S., & Gustin, G. (2022). Regulasi dan upaya penyuluh agama Islam: Literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(2), 168–188. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561>
- Indarta, Y. (2025). *Cyber law: Dimensi hukum dalam era digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- Latifa, D. R. (2025). Politisasi identitas dalam pemilu: Tinjauan politik hukum dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap ketahanan nasional. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 954–959. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.377>
- Maliki, I. A. (2024). Artificial intelligence untuk kemanusiaan: Pengembangan konsep keberagaman melalui ChatGPT sebagai solusi krisis identitas Muslim urban di era digital. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), 35–51. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8913>
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika dalam media sosial antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235–246. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Masud, M. A., Fitria, M., & Slamet, S. (2025). Peran orang tua dalam menanamkan pendidikan agama Islam di era digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 40–49.
- Matondang, A. R., Dalimunthe, T. R., & Khodimatullah, M. (2023). Pembangunan identitas keagamaan dalam ruang digital. *Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 31–36. <https://doi.org/10.37064/ab.jki.v7i1.17020>

- Mubarak, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi beragama di era digital: Tantangan dan peluang. *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>
- Murtopo, B. A., & Adib, S. (2024). Dinamika moderasi beragama di tengah keragaman masyarakat multikultural.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Islamuddin, I., Pramesti, N. F., Ausen, I., & Aora, S. J. N. (2025). Strategi komunikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mempromosikan nilai Pancasila di era digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 218–231. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1873>
- Nasoha, A. M. M., Atqiyah, A. N., Mujahidin, M., & Ahnaf, R. A. (2025). Memahami Pancasila dalam algoritma media sosial: Analisis wacana digital tentang ideologi bangsa. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 55–72. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1602>
- Nugraha, A. B., & Misra, M. (2025). Membentuk moral generasi muda berbasis nilai-nilai Islam di era society 5.0. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153–163. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i2.1408>
- Rahma, F., Zain, A., Mustain, Z., & Rokim, R. (2024). Penguatan nilai-nilai spiritual dan moralitas di era digital melalui pendidikan agama Islam. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 6(2), 94–103. <https://doi.org/10.33752/aldawat.v2i02.4755>
- Rani, S. (2023). Transformasi komunikasi dakwah dalam era digital. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(1), 207–216. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3513>
- Satriani, I., Marilang, M., & Kurniati, K. (2021). Konflik dan ketegangan antara moral dan hukum dalam hukum Islam. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5689>
- Siregar, A. H. (2025). Peran mazhab fikih dalam pembentukan hukum Islam klasik dan modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 541–559. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952>
- Siswanto, E., Haris, S. S. M., Hendrawati, T., Amir, H. A., Hidayatullah, S. H. I., Jumahir, M. P., Aliman, H., Chairiyah, U., & Estuningtyas, R. D. (2025). *Dakwah digital di era milenial*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan fikih dalam era digital: Kajian metode ijtihad dalam memahami masalah kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Trunapasha, A. A., Sewu, P. L. S., Narwastuty, D., & Kurniawan, S. (2023). Penyalahgunaan artificial intelligence terhadap tokoh masyarakat dalam konten media sosial. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 9(2), 82.
- Vivi, A. (2023). Konsep moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian tafsir *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* karya Imam Ath-Thabari).
- Wibawa, A. E. A. S. (2024). Etika dan hukum penggunaan AI untuk pemasaran digital dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia.